

**PERATURAN KEPALA DESA SUKARJO MESIM  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKPDESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**2024**

**TAHUN ANGGARAN  
2024**



**KEPALA DESA**

**PERATURAN DESA SUKARJO MESIM  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKARJO MESIM**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sukarjo Mesim tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-144/PK/2022 Hal Kebijakan Relokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
26. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts/877/V/2022 Tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor : Kpts.188/DPMD DUKCAPIL / PEMDES /50 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau

Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor );
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa dalam Kabupaten Bengkalis ( Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 51 );
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah kabupaten Bengkalis;
31. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;
33. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;
34. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang sah Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis;
35. Perbub No 60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Pertribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tahun 2022
36. Perbub No 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis
37. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor : 073 /Kpts /XI/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;
38. Surat Edaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor : 421.2/DPMD/Pemdes / 270 tentang Penataan Desa;
39. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sukarjo Mesim.
40. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kutipan Hasil Perkebunan Didesa Sukarjo Mesim
41. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukarjo

- Mesim Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.
42. Peraturan Kepala Desa Sukarjo Mesim No 04 Tahun 2023 Tentang Standarisasi Harga Barang di Lingkungan Pemerintahan Desa Sukarjo Mesim Tahun Anggaran 2024;
  43. Peraturan Desa Sukarjo Mesim No 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  44. Peraturan Kepala Desa Sukarjo Mesim No 05 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Peraturan Desa Sukarjo Mesim No 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARJO MESIM**

dan  
**KEPALA DESA SUKARJO MESIM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

- masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
  14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
  15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
  16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan

- berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
  29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
  30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
  31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## **BAB II** **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

### **Pasal 2**

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

**BAB V : PENUTUP  
LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar

- Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
  19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
  20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
  21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
  22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
  
  23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
  24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
  25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
  26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
  27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 3**

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### **Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Sukarjo Mesim  
Pada tanggal, 26 September 2023  
PJ. KEPALA DESA SUKARJO MESIM



Diundangkan di Desa Sukarjo Mesim  
Pada Tanggal : 26 September 2023  
SEKRETARIS DESA SUKARJO MESIM

**ILYAS**

NIP. 19710215 200701 1 037



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA SUKARJO MESIM**

Jln.Mastari No. .... KodePos : 28781  
Telepon ..... Fax ..... E-mail ..... Website ..... Kodepos 28781

**BERITA ACARA  
Nomor : /BPD-SM/IX/2023**

Berkaitan dengan Rapat MusrenbangDes RKPDes Tahun Anggaran 2024, di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupert,

Hari, Tanggal : Kamis, 21 September 2023  
Waktu : 14.00 Wib (siang) s.d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Sukarjo Mesim

Telah diselenggarakan MusrenbangDes RKPDes Tahun Anggaran 2024 Yang dihadiri Camat Rupert,Pj Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Dan Anggota BPD,Korcam, Pendamping Desa Pembangunan, RT/RW, Ketua LPM dan Anggota Daftar Hadir sebagaimana terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat adalah:

**A. Materi atau Topik**

1. Musyawarah Rencana Pembangunan (RKPDes) Tahun Anggaran 2024
2. Penyusunan DU Tahun 2025

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Peserta Rapat**

Pimpinan rapat : SYAIFUDIN dari BPD Desa Sukarjo Mesim  
Notulis : SARJONO dari Sekretaris BPD  
Peserta rapat : ( Daftar Hadir Terlampir )

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyetujui beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa,yaitu :

**1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang menjadi Prioritas :**

- 1). Pembangunan Gedung Kelas TK PAUD
- 2). Pencucian Tali Air diJalan Simpang Jawi
- 1). Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas
- 2). Pembangunan Pagar Keliling Tpu
- 1). Penignkatan Jalan Masjid
- 2). Turap Pancang Jalan Baru
- 1). Pembodian Jalan Parit Gelam Menuju Teluk Kumbang

Secara rinci belanja desa akan dijelaskan pada lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

  
SYAIFUDIN

Notulis Rapat

  
SARJONO

**MENGETAHUI/MENYETUJUI :**

Pj.Kepala Desa Sukarjo Mesim

  
ILYAS

NIP. 19710215200701 1 037

Ketua BPD

  
SYAIFUDIN

Wakil Masyarakat :


Nama

Tanda Tangan

1. SUHARDI AMIRALIA



2. H. YAKUB




**J A F T A R : Hadir Rapat MusrenbangDes RKPDes Tahun Anggaran 2024 Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 21 September 2023  
 Jam : 14.00 Wib (Siang)  
 Tempat : Kantor Desa Sukarjo Mesim

No	Nama	Jabatan	Alamat	L/P	Tanda Tangan
1					
2	ILYAS	Pj. KADUS	S. Mesim		
3	Syaifulin	Ka. PPD	S. Mesim		
4	SUHADI AMARCI	KADUS RT	Jl. Mastari		
5	ERWANOTO	KORUM POP	RT. Panjang		
6	SALIPUDIN	KORUM POK	Korun		
7	IRWANIN	Ka. UDT-PPD	R. Panjang		
8	AFRIZAL				
9	FIDAVS	AMUG Keuangan	Sukarjo Mesim		
10	Indar	Staf Pmd	D. Panjang		
11	AYU SULASTRI	Staf postales	S. Mesim		
12	ASMAOI	LAM	S. Mesim		
13	M. JAFAN	Dua RT	S. Mesim		
14	Iman Farid	POP	R. Panjang		
15	SARJONO	SK. BPD	Jl. Kawi		
16	Amol Rasy	RT	Jl. Kawi		
17	KATHA DEWI	GURU SDU 32RAT	S. Mesim		
18	JETRI	RD 03	- - -		
19	ERWANID	RW 04	- - -		
20	And Rahman	Rw 01	S. Mesim		
21	HR PAN	RW.005	Jl. Mastari		
22	MURAIMI	K-A posandu	Jl. Nelayan		
23	SANTI	K. POSYANDU	Jl. MASTARI		
24	KHOTIJAH	RT 05	Jl. MASTARI		
25	Rohana	R.W.06	Jl. Mastari		
26	SUGIANI	Anggota PKK	Jl. Mastari		

27	SAPITAH SORAYA, SH.	PD. EKONOMI	Jl. Mesjid		27		
28	SARMOIN	RSK 02	Mt MASJID		28		
29	M. DAUD	RT 09	Jl. MASTARI		29		
30	MAISARA	RT 03	Jl. KOWI		30		
31	dr. ENDANG KURNIANI	PUSTU S. MESIM	TUK LECAN		31		
32	ASMAH				32		
33	SITI MARYAM		Jl. MASTARI		33		
34	LAHIMAH	KA. Q. KASIH IBU	Jl. MASTARI		34		
35	JASMI	KA. TK. HANAPUR BUDH	Jl. MASTARI		35		
36	MAHIZAT	RT. 111	S MESIM		36		
37	R LONO	KADUS	J. mesim	L	37		
38	IDLAL	MPA			38		
39	JUNMOI	RT 02	- - -	L	39		
40	SAMAD	RT 006	- 11 -		40		
41	SYOPYARDI	WAKA. BPD	- 11 -		41		
42	BURATMAN	SIMP 10	Jl. MASTARI		42		
43	H. YAKUB	LAM	Jl. Mastari		43		
44	MU. AGMURU	KADUS	Jl. Mastari	L	44		
45	SYAHRIL	KIT. 07	S MESIM		45		
46	RIDWAN	K. TARUNA	MESIM		46		
47	ORIE YUSUFA	KORCAM PLEK	BE		47		
48	Abdullah Ansori	Bapenda	Bp		48		
49	Susi Setianingih	Staf	Mesim	P	49		
50	SITI AISYAH	STAF	MESIM		50		
51	SITI Fatmawati	STAF	mesim		51		
52	M. AGUS SAURIN	STAF	- - -		52		
53	MUHAMMAD SAFI-I	STAF	MESIM		53		
54	M. AMIN	BPD	Jl. Mastari	L	54		
55	M. IRFAN RIZAL	STAF	- - -		55		
56	M. SARI				56		
57	NUR'AINI		Jl. Mastari		57		
58	NORHADI	STAF. D	Jl. Mastari		58		

59	SARJONO	Sec. BPD	Jl. Kwiri	L	59	
60						60
61					61	
62						62
63					63	
64						64
65					65	
66						66
67					67	
68						68
69					69	
70						70
71					71	
72						72
73					73	
74						74
75					75	
76						76
77					77	
78						78
79					79	
80						80
81					81	
82						82
83					83	
84						84
85					85	
86						86
87					87	
88						88
89					89	
90						90

91				91	
92					92
93				93	
94					94
95				95	
96					96
97				97	
98					98
99				99	
100					100

KETUA BPD DESA SUKARJO MESIM



# DOKUMENTASI





**KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARJO MESIM  
Nomor : 51/SK/SM/VII/ TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT  
KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DESA SUKARJO MESIM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2024, Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-144/PK/2022 Hal Kebijakan Relokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
26. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts/877/V/2022 Tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor : Kpts.188/DPMD DUKCAPIL / PEMDES /50 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor );
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan

- dan belanja Desa dalam Kabupaten Bengkalis ( Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 51 );
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah kabupaten Bengkalis;
  31. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;
  33. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;
  34. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang sah Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis;
  35. Perbub No 60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Pertribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tahun 2022
  36. Perbub No 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis
  37. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor : 073 /Kpts /XI/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;
  38. Surat Edaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor : 421.2/DPMD/Pemdes / 270 tentang Penataan Desa;
  39. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sukarjo Mesim.
  40. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kutipan Hasil Perkebunan Didesa Sukarjo Mesim
  41. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.
  42. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 02 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2023
  43. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(APBDes) Tahun 2023

44. Peraturan Kepala Desa Sukarjo Mesim Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

**Memperhatikan :** Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2024 pada Tanggal 19 Juni yang bertempat di Kantor Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU :** Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sukarjo Mesim

Tanggal : Selasa 20 Juni 2023

PJ. KEPALA DESA SUKARJO MESIM



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Camat Rupa;
2. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukarjo Mesim
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan
4. Arsip

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT  
KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ILYAS	Pembina	PJ Kepala Desa
2.	ILYAS	Ketua	SEKDES
3.	AFRIZAL	Sekretaris	K.PERENCANAAN
4.	HENDRA	Anggota	K.PEMERINTAHAN
5.	MHD. AZMIROL	Anggota	KADUS
6.	.MUHAMMAD SAFI'	Anggota	STAF
7.	NURAINI	Anggota	K. KESRA & PELAYANAN



KEPALA DESA SUKARJO MESIM



**KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARJO MESIM  
Nomor : 51 /SK/SM/VII/ TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RKP DESA  
DESA SUKARJO MESIM TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DESA SUKARJO MESIM**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Sukarjo Mesim perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Sukarjo Mesim Tahun 2024

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (Poverty Solution Program/PSP) di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
24. Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-144/PK/2022 Hal Kebijakan Relokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
26. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts/877/V/2022 Tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor : Kpts.188/DPMD DUKCAPIL / PEMDES /50 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor );
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa dalam Kabupaten Bengkalis ( Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 51 );
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah kabupaten Bengkalis;

31. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;
33. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;
34. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang sah Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis;
35. Perbub No 60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Pertribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tahun 2022
36. Perbub No 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis
37. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor : 073 /Kpts /XI/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;
38. Surat Edaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor : 421.2/DPMD/Pemdes / 270 tentang Penataan Desa;
39. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sukarjo Mesim.
40. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kutipan Hasil Perkebunan Didesa Sukarjo Mesim
41. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.
42. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 02 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2023
43. Peraturan Desa Sukarjo Mesim Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

44.Peraturan Kepala Desa Sukarjo Mesim Nomor 07  
Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  
Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Tim Verifikasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk :
1. Melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024.
  2. Menyampaikan hasil verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Sukarjo Mesim Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sukarjo Mesim Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggran 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Desa Sukarjo Mesim

Tanggal : Senin 9 Juni 2023

KEPALA DESA SUKARJO MESIM



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Camat Rupa;
2. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukarjo Mesim
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Sukarjo Mesim  
Nomor : 51 /SK/SM/VII/ TAHUN 2023

Tanggal : Senin, 9 Juni 2023

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi  
Rancangan RKP Desa Sukarjo  
Mesim Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI RKP DESA  
DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT  
KABUPATEN BENGKALIS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	KETUA	P. P3MD
2.	IMAN PAISAL, A.Md	ANGGOTA	P. PEMBANGUNAN
3.	SARIFAH SORAYA,SE	ANGGOTA	P. EKONOMI

**PJ. KEPALA DESA SUKARJO MESIM**



**PAGU INDIKATIF DESA**

3A : SUKARJO MESIM  
 CAMATAN : RUPAT  
 KABUPATEN : BENGKALIS  
 PROVINSI : R I A U

No	Indikasi Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					
		Dana Desa ( APBN	Alokasi Dana Desa	Dana Bemasa (BPK)	Bagian Dari Hasil Pajak Retrebusi &	Bantuan	
						APBD Provinsi	APBD /.Kab Kota
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>		✓				
	1 Penghasilan Tetap Kades & Perangkat		✓				
	2 Tunjangan Kepala Desa & Perangkat		✓				
	3 Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa		✓				
	4 Tunjangan Beban Kerja ketua & Anggota BPD		✓				
	5 Tunjangan Hari Raya Desa & BPD		✓				
	6 Kegiatan Insentif RT & RW		✓				
	7 Belanja Barang dan Jasa		✓				
	8 Belanja Modal		✓				
	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>						
	1 Peningkatan JL Rowi			✓			
	2 Pembangunan Dwieker Jl. H. Usman I				✓		
	3 Pembangunan Dwieker Jl. H. Usman II				✓		
	4 Peningkatan JL Jawa			✓	✓		
	5 Pembangunan TPU Dusun Sungai Mesim I						
	6 Pembangunan dan penimbunan Jl. Kuini						
	7 Normalisasi Jl Rowi						
	8 Lanjutan Semenisasi Jl. Proyek Menuju Jl. Jawa	✓					
	9 Lanjutan Semenisasi Jl. Campur Sari						

10	Lanjutan Semenisasi Jl. Sukaramai menuju Jl. Jawa	√					
11	Pembanguna Jembatan JL. Subrantas			√			
12	Semenisasi Jl. Sukaramai Menuju Sungai						
13	Semenisasi Gg. Family						
14	Pembangunan Parkir Masjid Nurul Huda						
15	Pembanguna Turap Pancang Jl. Jawa						
16	Pembangunan Gedung TK harapan Bunda						
17	Pembanguna Pagar Masjid Nurul Huda						
18	Peningkatan Semenisasi Jl. Jawa	√				√	
19	Pembangunan Semenisasi Jl. Sukaramai						
20	Peningkatan semenisasi Jl. Nelayan Laut	√					
21	Pembangunan Semenisasi Jl. Samin	√					
22	Peningkatan Semenisasi Jl Nelayan	√					
23	Semenisasi Jl. Sukarjo	√					
24	Lanjutan Semenisasi Jl. Sukajadi	√					
25	Semenisasi JL Kasim	√				√	
26	Lanjutan Semenisasi Jl. Baru Darat	√					
27	Semenisasi Jl. Perkuburan	√					
28	Pembangunan Semenisasi Jl. Sukajadi Laut 2					√	
29	Pembangunan Semenisasi Jl. Baru Laut	√					
30	Pembodian Jl Sukaramai Menuju Proyek			√			
31	Peningkatan Semenisasi Jl Subrantas		√				
32	Semenisasi Jl. Kuini	√					
<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>							
1	Operasional LKMD		√				
2	Operasional PKK		√				
3	Operasional Karang Taruna		√				
4	Operasional FKPM		√				
5	Operasional Masyarakat Peduli Api (MPA)		√				

6	Operasional Satlinmas Desa		√				
7	Operasional Ambulance Desa		√				
8	Operasional Lembaga Adat Melayu Riau (LAM)		√				
9	Operasional Posyandu Dahlia		√				
10	Operasional Posyandu Se Indah		√				

11	Operasional Posyandu Melati		√				
12	Operasional Posyandu Cemara		√				
13	Operasional PAUD kasih ibu		√				
14	Operasional TK Harapan Bunda		√				
15	Operasional SMPN 10 Rupal		√				
16	Operasional MDTA Nurul Ikhsan		√				
17	Operasional MDTA Ainul Yaqin		√				
18	Operasional Masjid Nurul Huda		√				
19	Operasional Masjid Babul Ikhsan		√				
20	Operasional Masjid Nurul Iman		√				
21	Operasional Musholla Babus Salam		√				
22	Operasional Musholla Al-Muhajirin		√				
23	Operasional Serikat Kematian Al-Amin		√				
24	Operasional Serikat Kematian Al-Muhajirin		√				
25	Operasional Petugas Kebersihan Jl Desa		√				
26	Operasional Perpustakaan Desa		√				
27	Operasional Petugas Kesehatan		√				
28	Operasional P2N		√				
29	Operasional BKMT		√				
30	Operasional Operator Desa (Website Dll)		√				
31	Operasional Pembinaan Olahraga Sepak Bola (U16)		√				

32	Bantuan Kegiatan Belo kampung		√				
33	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)		√				
34	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)		√				
35	Bantuan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		√				
36	Bantuan Kegiatan hafiz Al-Quran Tingkat Dusun		√				
37	Bantuan Kegiatan Seleksi Al-Quran Tingkat Desa		√				
38	Bantuan Pengiriman Kafilah ke MTQ Kecamatan		√				
39	Bantuan Kegiatan LPTQ Desa		√				
40	Bantuan Kegiatan Safari Ramadhan		√				
41	Bantuan Santunan Kepada Bidan Kampung		√				
42	Bantuan Anak Yatim & Kaum Dhu' afa		√				
43	Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Mangrove		√				
44	Bantuan Kegiatan Penghijauan Lingkungan		√				

45	Bantuan Group Kompang		√				
46	Bantuan Group Kesenian Rhobana		√				
47	Honorarium TimPenyusun RKP		√				
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>							
1	Kegiatan Peningkatan Aparatur pemerintah Desa	√					
2	Kegiatan Peningkatan Kesehatan & Masyarakat	√					
3	Pelatihan Peningkatan Pelayanan ADM Kantor Desa	√					
4	Pelatihan Pengembangan Usaha Produktif	√					
5	Pelatihan Pendayagunaan Pelayanan Berbasis Online	√					
6	Pelatihan Peningkatan Keamanan Lingkungan Desa	√					
7	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa		√				
8	Pelatihan Peningkatan Bagi Kader Pembangunan		√				
9	Pelatihan Kegiatan Usaha Bagi PKK		√				
10	Pelatihan Pembinaan Karang Taruna		√				
11	Pelatihan Pengembangan UKM Bagi Pemuda/i		√				
12	Pelatihan Pembinaan Profil Desa		√				
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>							
1	Belanja Kegiatan Tanggap Darurat (Kebakaran Hutan, Bakti Sosial, Kebakaran Rumah & Jembatan Penghubung Jl Desa).		√				

Sukarjo Mesim, 26 Juli 2023

Disusun oleh :

TIM Penyusun RKP Desa



Nip. 19710215 200701 1 037

## DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA MASUK KE DESA

Desa : SUKARJO MESIM  
 Kecamatan : RUPAT  
 Kabupaten : BENGKALIS  
 Provinsi : RIAU  
 TA : 2025

No	Program / Kegiatan	SKPD Pengelola Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan ( Dusun/RT/RW )	Volume	Satuan	Pagu Dna ( Rp. )
1	2	3	4	5	6	7
1	- Pembangunan Lokal TK & PAUD	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 006/003 Sukarjo Mesim	2	Unit	
2	- Pembangunan Jembatan Sungai	Dinas PU Bid. Bina Marga	Jl. Campur Sari RT/RW 003/002 Sukarjo Mesim	5 x 35 M	Unit	
3	- Pembangunan Pagar Keliling POSKESDES	Dinas Kesehatan	Jl. Mastari RT/RW 002/001 Sukarjo Mesim	1	Paket	
4	- Pembangunan Jembatan Sungai Mesim	Dinas PU	Jl. Soebrantas RT/RW 004/002	20 M X 4 M	Unit	
5	- Semenisasi Jl. Jawa	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Jawa RT/RW 005/003 Sukarjo Mesim	500 M x 3 M	Meter	
6	- Pembangunan Pagar Keliling Masjid Babul Ikhsan	Dinas PU Bid. Cipta Karya	Jl. Mastari RT/RW 006/003 Sukarjo Mesim	1	Paket	
7	- Pembangunan Pagar Keliling TPU	Dinas PU Bid. Cipta Karya	Jl. Mastari RT/RW 001/001 Sukarjo Mesim	1	Unit	
8	- Turap Pancang Jl. Baru	Dinas PU Bid. Pengairan	Jl. Baru RT/RW 011/006 Sukarjo Mesim	100 M	Unit	
9	- Peningkatan jalan Subrantas ( BURDA)	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Subrantas RT/RW 004/002 Sukarjo Mesim	1000 M X 3 M	Paket	
10	- Pembangunan Lokal SMPN 10 RUPAT	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 009/005 Sukarjo Mesim	3	Unit	
11	- Pembangunan Tower Pemantau Kebakaran Hutan	Dinas BPBD	Desa Sukarjo Mesim	1	Unit	
12	- Pembodion JL. Parit Gelam Menuju Teluk Kumbang	Dinas PU Bid. Perkim	Desa Sukarjo Mesim	3 KM	Unit	
13	- Pembinaan Olah raga	Dinas Pemuda & Olahraga	Desa Sukarjo Mesim	1	Paket	
14	- Pembangunan Lapangan bola voly	Dinas Pemuda & Olahraga	Jl. Mastari RT/RW 002/001 Sukarjo Mesim	1	Unit	
15	- Rehap Total Lapangan Bola Voli	Dinas Pemuda & Olahraga	Jl. Masjid RT/RW 003/002 Sukarjo Mesim	1	Unit	
16	- Pembangunan Pagar Keliling Pustu	Dinas Kesehatan	Jl. Mastari RT/RW 009/005 Sukarjo Mesim	1	Paket	
17	- Pembangunan Pagar Keliling SDN 8 RUPAT	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 002/001 Sukarjo Mesim	1	Paket	
18	- Pembangunan Pagar Keliling TK & PAUD	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 006/003 Sukarjo Mesim	1	Paket	
19	- Pembangunan Pagar Keliling SMPN 10 RUPAT	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 009/005 Sukarjo Mesim	1	Paket	
20	- Pembangunan Lokal TK & PAUD	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 006/003 Sukarjo Mesim	2	Unit	

21	- Pembangunan Lokal SD. 32 RUPAT	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 011/006 Sukarjo Mesim	3	Unit
22	- Pembangunan Tempat Parkir TK/PAUD	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 006/003 Sukarjo Mesim	1	Unit
23	- Pembangunan Tempat Parkir SMPN 10 RUPAT	Dinas Pendidikan	Jl. Mastari RT/RW 009/005 Sukarjo Mesim	1	Unit
24	- Pengadaan Lampu Jalan	Dinas Perhubungan	Desa Sukarjo Mesim	1	Paket
25	- Sarana & Prasarana Perikanan	Dinas Perikanan	Desa Sukarjo Mesim	1	Paket
26	- Sarana & Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan	Desa Sukarjo Mesim	1	Paket
27	- Bantuan Bibit Sapi	Dinas Peternakan	Desa Sukarjo Mesim	20	Ekor
28	- Pembangunan Pagar Keliling Kantor Babinkhamtibnas	Dinas PU & Penata Ruang	Jl. Mastari RT/RW 002/001 Sukarjo Mesim	1	Paket
29	- Pembangunan Pagar Keliling Kantor UED - SP	Dinas PU & Penata Ruang	Jl. Mastari RT/RW 009/005 Sukarjo Mesim	1	Paket
30	- Pembangunan Jembatan Sungai	Dinas PU Bid. Bina Marga	Jl. Campur Sari RT/RW 003/002 Sukarjo Mesim	5 x 35 M	Unit
31	- Pembangunan Box Caper Jl. Sukajadi Darat	Dinas PU Bid. Bina Marga	Jl. Mastari RT/RW 009/005 Sukarjo Mesim	1	Unit
32	- Pembangunan Musholla Al-Muhajirin	Dinas PU Bid. Cipta Karya	Jl. Mastari RT/RW 012/006 Sukarjo Mesim	1	Unit
33	- Pembangunan Pagar Keliling Masjid Babul Ikhsan	Dinas PU Bid. Cipta Karya	Jl. Mastari RT/RW 006/003 Sukarjo Mesim	1	Paket
34	- Pembangunan Pagar Keliling Masjid Nurul Iman	Dinas PU Bid. Cipta Karya	Jl. Mastari RT/RW 010/005 Sukarjo Mesim	1	Paket
35	- Pembangunan Tempat Parkir Masjid Nurul Iman	Dinas PU Bid. Cipta Karya	Jl. Mastari RT/RW 010/005 Sukarjo Mesim	1	Unit
36	- Pembangunan Pagar Masjid Nurul Huda	Dinas Pu Bid. Cipta Karya	Jl. Masjid RT/RW 003/002 Sukarjo Mesim	1	Unit
37	- Pembangunan Parkir Masjid Nurul Huda	Dinas Pu Bid. Cipta Karya	Jl. Masjid RT/RW 003/002 Sukarjo Mesim	5 x 12	Unit
38	- Pembangunan Pagar Keliling Musholla Al Muhajirin	Dinas Pu Bid. Cipta Karya	Jl. Mastari RT/RW 012/006 Sukarjo Mesim	60 M	Unit
39	- Pembangunan Gedung MDTA	Dinas Pu Bid. Cipta Karya	Jl. Sya'id Alim RT/RW 003/002 Sukarjo Mesim	1	Unit
40	- Dwiker MDTA Ainul Yaqin	Dinas Pu Bid. Cipta Karya	Jl. Mastari RT/RW 011/006 Sukarjo Mesim	1	Unit
41	- Pembangunan Gedung MDTA	Dinas Pu Bid. Cipta Karya	Desa Sukarjo Mesim	1	Unit
42	- Rumah Sederhana Layak Huni ( RSLH )	Dinas PU Bid. Pemukiman	Desa Sukarjo Mesim	20	Unit
43	- Normalisasi Sungai Mesim	Dinas PU Bid. Pengairan	Jl. Soebrantas RT/RW 004/002	3000 M x 2 M	Paket
44	- Pembangunan Talud Pantai	Dinas PU Bid. Pengairan	Desa Sukarjo Mesim	1	Paket
45	- Turap Pancang Jl. Jawa	Dinas PU Bid. Pengairan	Jl. Jawa RT/RW 005/003 Sukarjo Mesim	500 M x 3 M	Meter
46	- Lanjutan Turap Pancang Parit Sukajadi	Dinas PU Bid. Pengairan	Jl. Mastari RT/RW 009/005 Sukarjo Mesim	500 M x 3 M	Meter
47	- Pembangunan drenase	Dinas PU Bid. Pengairan	Jl. Sya'id Alim	500 M x 1 M	Unit
48	- Turap Pancang Jl. Baru	Dinas PU Bid. Pengairan	Jl. Baru RT/RW 011/006 Sukarjo Mesim	100 M	Unit

49	- Pembangunan Drainase Jl. Masjid	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Masjid RT/RW 003/002	500 M x 1 M	Meter
50	- Semenisasi Jalan Baru Darat	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Baru RT/RW 011/006 Sukarjo Mesim	500 M x 3 M	Meter
51	- Semenisasi Jl. Sukajadi Darat	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Mastari RT/RW 009/005 Sukarjo Mesim	500 M x 3 M	Meter
52	- Peningkatan Jl. Samin	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Samin RT/RW 007/004 Sukarjo Mesim	500 M x 3 M	Paket
53	- Peningkatan Jl. Jawa	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Jawa RT/RW 005/003 Sukarjo Mesim	500 M x 3 M	Paket
54	- Peningkatan Jl. Nelayan	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Nelayan RT/RW 006/003 Sukarjo Mesim	200 M X 3 M	Paket
55	- Semenisasi JL. Sukarjo	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Sukarjo RT/RW 007/004 Sukarjo Mesim	200 M X 3 M	Paket
56	- Pembangunan Jl. Proyek	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. proyek RT/RW 003/002 Sukarjo Mesim	500 M x 3 M	Paket
57	- Peningkatan Jl. Masjid	Dinas PU Bid. Perkim	Jl. Masjid RT/RW 003/002 Sukarjo Mesim	300 M X 3 M	Paket
58	- Program Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Dinas Sosial	Desa Sukarjo Mesim	1	Paket
59	- Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Sosial	Desa Sukarjo Mesim	1	Paket



Sukarjo Mesim, 29 September 2023  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ILYAS**

Nip. 19710215 200701 1 037

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : Sukarjo Mesim  
KECAMATAN : R u p a t  
KABUPATEN : Bengkalis  
PROVINSI : R i a u

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Pencapaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang	Sub. Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Sekretaris	Kepala Desa	Anggota	Kepala Desa	
a	b	c	d	e			f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Penghasilan Tetap Kades dan Tunjangan Kades	Penghasilan Tetap Kepala Desa		2024	Desa	1 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	42.000.000	ADD	√				PKA	
			Penghasilan Tetap Sekretaris Desa		2024	Desa	1 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	29.400.000	ADD	√				PKA	
			Penghasilan Tetap Kaur		2024	Desa	36 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	75.600.000	ADD	√				PKA	
			Penghasilan Tetap Kasi		2024	Desa	24 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	50.400.000	ADD	√				PKA	
			Penhasilan Tetap Kepala Dusun		2024	Desa	48 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	100.800.000	ADD	√				PKA	
			Tunjangan Kepala Desa		2024	Desa	1 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	18.000.000	ADD	√				PKA	
			Tunjangan Hari Raya Kepala Desa		2024	Desa	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	3.500.000	ADD	√				PKA	
		b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Tunjangan Sekretaris Desa		2024	Desa	1 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	14.400.000	ADD	√				PKA	
			Tunjangan KAUR		2024	Desa	36 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	32.400.000	ADD	√				PKA	
			Tunjangan KASI		2024	Desa	24 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	21.600.000	ADD	√				PKA	
			Tunjangan Kepala Dusun		2024	Desa	48 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	43.200.000	ADD	√				PKA	
			Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa		2024	Desa	10 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	21.000.000	ADD	√				PKA	
			Tunjangan Hari Raya Staf		2024	Desa	14 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	23.520.000	ADD	√				PKA	
		c. Honorium Pengelola Keuangan Desa	Honorium PKPKD ( Kepala Desa )		2024	Desa	12 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	24.000.000	ADD	√				PKA	
			Honorium PPKD ( Sekretaris Desa )		2024	Desa	12 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bl	16.800.000	ADD	√				PKA	

		Honorium PKKD ( Kaur Keuangan )			2024	Desa	12 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	15.800.000	ADD	+		PKA
		Honorium PKA ( Kasi Pemerintahan )			2024	Desa	6 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	5.100.000	ADD	+		PKA
		Honorium PKA ( Kasi Pelayanan & Kesehtraan )			2024	Desa	6 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	5.100.000	ADD	+		PKA
		Honorium PKA ( Kaur Perencanaan )			2024	Desa	6 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	5.100.000	ADD	+		PKA
		Honorium PKA ( Kaur Umum & Tata Usaha )			2024	Desa	6 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	5.100.000	ADD	+		PKA
		Honorium Staf Pembantu Kaur Keuangan			2024	Desa	12 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	12.000.000	ADD	+		PKA
c.	Honorium Staf Pemerintahan Desa	Honorium Staf Pembantu KU Penginput Sipedes ( Asat )			2024	Desa	12 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	6.000.000	ADD	+		PKA
		Honorium Staf Desa			2024	Desa	17 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	201.800.000	ADD	+		PKA
		Honorium Staf Keamanan Desa			2024	Desa	10 OB	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	102.000.000	ADD	+		PKA
d.	Tunjangan Kedudukan Ketua dan Anggota BPD	Tunjangan Ketua			2024	Desa	1 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	12 Bf	45.000.000	ADD	+		PKA
		Tunjangan Wak. Ketua			2024	Desa	1 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	12 Bf	40.900.000	ADD	+		PKA
		Tunjangan Sekre BPD			2024	Desa	1 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	12 Bf	40.900.000	ADD	+		PKA
		Tunjangan Anggota BPD			2024	Desa	72 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	12 Bf	72.000.000	ADD	+		PKA
e.	Tunjangan Rapat Ketua dan Anggota BPD	Tunjangan Rapat Ketua BPD			2024	Desa	1 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	4 Ok	3.000.000	ADD	+		PKA
		Tunjangan Rapat Wak. BPD			2024	Desa	1 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	4 Ok	2.900.000	ADD	+		PKA
		Tunjangan Rapat Sekre BPD			2024	Desa	1 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	4 Ok	2.200.000	ADD	+		PKA
		Tunjangan Rapat Anggota BPD			2024	Desa	72 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	24 Ok	10.800.000	ADD	+		PKA
		TunjanganHari Raya BPD			2024	Desa	5 OB	Meningkatkan Motivasi Kerja BPD	24 Ok	18.750.000	ADD	+		PKA
f.	esentil/Operasional dan Kegiatan RT & RW	Operasional RT			2024	Desa	1 Th	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	100.800.000	ADD	+		PKA
		Operasional RW			2024	Desa	1 Th	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	50.400.000	ADD	+		PKA
		Belanja ATK			2024	Desa	18 Pcs	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	12 Bf	2.000.000	ADD	+		PKA

g	Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Perjalanan Dinas		2024	Desa	1 Th	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	12 Bl	100.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		2024	Desa	1 Th	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 Thn	10.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Makan & Minum Harian Kantor Desa		2024	Desa	1 Is	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 Th	12.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Makan & Minum Rapat		2024	Desa	1 La	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 Th	40.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Tunjangan Kesehatan Kades & Perangkat		2024	Desa	20 GB	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	12 Bl	38.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Alat Tulis Kantor		2024	Desa	1 Is	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	20.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Benda Pos dan Material		2024	Desa	1 La	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	5.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Photo copy		2024	Desa	1 Is	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	5.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Cetak-cetak dan Pengadaan		2024	Desa	1 La	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	5.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Alat Kebersihan Kantor Desa		2024	Desa	1 La	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	5.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Pelatihan P3K		2024	Desa	1 Pos	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Th	1.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Service Kendaraan Dinas ( Ambulance )		2024	Desa	2 Pos	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Th	40.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Pengadaan Aplikasi Administrasi Penduduk		2024	Desa	1 Pos	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	8.000.000	DDIS	-		PKA
		Belanja Pengadaan Seragam Olah Raga		2024	Desa	18 Stail	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	12.500.000	ACD	-		PKA
		Belanja Langganan Surat Kabar / Koran		2024	Desa	1000 exp	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	13.200.000	ACD	-		PKA
		Belanja Langganan Internet ( WiFi Desa )		2024	Desa	6 Pct	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	18.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Langganan Internet Tanpa Password		2024	Desa	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	48.000.000	BAK	-		PKA
		Belanja Langganan Listrik Desa ( Token )		2024	Desa	1 Pos	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	5.000.000	ACD	-		PKA
		Belanja Langganan Seseudes Online		2024	Desa	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	1.200.000	BAK	-		PKA
		Belanja Sewa Hosting Website Desa		2024	Desa	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	10.000.000	ACD	-		PKA

		Belanja Service Kendaraan Bermotor			2024	Desa	2 Unit	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	6.483.057	ADD	√			PKA
		Belanja Service instalasi listrik Kantor Desa			2024	Desa	1 Pos	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	3.000.000	ADD	√			PKA
		Belanja Pengadaan Tempat Baleho/Spanduk			2024	Desa	1 Pos	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	10.000.000	ADD	√			PKA
		Belanja Honorarium Tim Penyusun RKP Desa			2024	Desa	1 Ls	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	10.000.000	ADD	√			PKA
		Operasional Pelaporan BKK			2024	Desa	1 Ls	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	5.000.000	ADD	√			PKA
		Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah Desa ke Kecamatan			2024	Desa	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	40.000.000	DCS	√			PKA
		Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah Desa ke Kabupaten			2024	Desa	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	40.000.000	PSK	√			PKA
		Belanja Honorarium Petugas Distribusi SPPT & SPPB			2024	Desa	1 Org	Lancarnya Kegiatan Pungutan Pajak Daerah	1 Th	6.000.000	ADD	√			PKA
		Belanja Insentif Kader Pembangunan Pembangunan Manusia ( KPM )			2024	Desa	1 Org	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	6.000.000	DCS	√			PKA
		Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial			2024	Desa	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	30.000.000	DCS	√			PKA
		Pemberian Hadiah Siswa Berprestasi			2024	Desa	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan Desa	1 Th	30.000.000	DCS	√			PKA
h.	Belanja Modal	Belanja lemari Arsip			2024	Desa	2 Buah	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	3.000.000	ADD	√			PKA
		Belanja Lemari Piala Kaca			2024	Desa	1 Buah	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	3.000.000	ADD	√			PKA
		Belanja Lemari Dapur Kantor Desa			2024	Desa	1 Buah	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	1.500.000	ADD	√			PKA
		Belanja Rak Tempat Koran			2024	Desa	1 Buah	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	600.000	ADD	√			PKA
		Belanja Kursi pimpinan			2024	Desa	6 Buah	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	12.000.000	ADD	√			PKA
		Belanja Kursi Sofa			2024	Desa	1 Set	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	10.000.000	ADD	√			PKA
		Belanja Pengadaan Komputer			2024	Desa	2 Unit	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	30.000.000	DCS	√			PKA
		Belanja Pengadaan Leptop			2024	Desa	4 Unit	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	60.000.000	ADD	√			PKA
		Belanja Pengadaan Printer			2024	Desa	4 Buah	Lancarnya Kegiatan Kinerja Pemerintahan Desa	1 Th	12.000.000	ADD	√			PKA



	I	Pendataan dan Pencatatan Sipil	Pemutakhiran SDGS Desa		2024	Desa	1 Paket	Terdatanya Penduduk	1 Th	4.221.200	DCS	+		PKA
			Operasional Dan Honorarium Petugas SLRT		2024	Desa	1 Paket	Terdatanya Penduduk	1 Th	30.000.000	PSK	+		PKA
			Operasional Tapel Batas Desa		2024	Desa	1 Paket	Terdatanya Tapel Batas Desa	1 Th	100.000.000	PSK	+		PKA
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>										<b>2.825.594.257</b>				
2	Pembangunan Desa	a.	Bidang Saranan & Prasarana Umum	Pembangunan Jl. Proyek Menuju Sungai	2024	Ds. S. Mesim II	1 Pos	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	165.000.000	DCS	+		PKA
				Pembangunan Pagar Keliling TPU RT. 001 RW. 001	2024	Ds. S. Mesim I	1 Pos	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	168.500.000	PSK	+		PKA
				Pembangunan Dukter GG. Nordin J	2024	Ds. S. Mesim I	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	45.000.000	DCS	+		PKA
				Pembangunan Dukter Usman I	2024	Ds. S. Mesim I	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	45.000.000	DCS	+		PKA
				Pembangunan Dukter Usman II	2024	Ds. S. Mesim I	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	45.000.000	DCS	+		PKA
				Pembangunan Dukter Paud	2024	D. Teluk Kambang	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	45.000.000	DCS	+		PKA
				Semenisasi Jl Campur Sari	2024	Ds. S. Mesim II	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DCS	+		PKA
				Normalisasi Jl Proyek	2024	Ds. S. Mesim II	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DCS	+		PKA
				Normalisasi Jl Sukajadi	2024	D. Teluk Kambang	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	BKK	+		PKA
				Normalisasi Jl Jawa	2024	D. Parit Gelam	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	BKK	+		PKA
				Normalisasi Jl Rowi	2024	Ds. S. Mesim II	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	BKK	+		PKA
				Semenisasi GG. Family	2024	Ds. S. Mesim II	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DCS	+		PKA
				Peningkatan Jl. Nelayan	2024	D. Parit Gelam	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DCS	+		PKA
				Lanjutan Smenisasi Jalan Samen	2024	D. Parit Gelam	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DCS	+		PKA
				Smenisasi Jl. Yahya II	2024	D. Parit Gelam	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DCS	+		PKA
Pembodnan Jl. Parit Gelam Menuju Dusun Teluk kumbang	2024	D. Parit Gelam	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DCS	+		PKA				



			Lanjutan Semenisasi Jalan Suberantas			2024	Ds. Sungai Mesim II	150m x 3,5m	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	BKK	√		PKA	
			Dwiker Jalan Suberantas			2024	Ds. Sungai Mesim II	1 Unit	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DDS	√		PKA	
			Lanjutan Semenisasi Jl. Suka Ramal Menuju Sungai			2024	Ds. Sungai Mesim II	150m x 3,5m	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DDS	√		PKA	
			Lanjutan Semenisasi Jl. Proyek Menuju Jalan Jawa			2024	Ds. Sungai Mesim II	150m x 3,5m	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	BKK	√		PKA	
			Jembatan Beton Jl. Campur sari			2024	Ds. Sungai Mesim II	1 Unit	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	70.000.000	BKK	√		PKA	
			Drenase Jl. Masjid			2024	Ds. Sungai Mesim II	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	BKK	√		PKA	
			Normalisasi Jl. Proyek			2024	Ds. Sungai Mesim II	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DDS	√		PKA	
			Drenase Jl. Suberantas			2024	Ds. Sungai Mesim II	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DDS	√		PKA	
			Pembangunan Gedung PAUD			2024	Ds. Teluk Kumbang	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DDS	√		PKA	
	b	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan			2024	Ds. Sungai Mesim II	1 Pcs	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	2024	170.000.000	DDS	√		PKA	
			Pengadaan Penampungan Air Hujan (PAH)			2024	Desa	1 Ls	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	DDS	√		PKA	
			Pengadaan Penampungan Air Hujan (PAH)			2024	Desa	1 Ls	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	200.000.000	PBK	√		PKA	
			Rehab Ringan Rumah Tidak Layak Huni			2024	Desa	1 LS	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	300.000.000	PBK	√		PKA	
			Pengadaan Bantuan Alat Tangkap Ikan ( Gill Net ) Kelompok Nelayan			2024	Desa	240 Pcs	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	84.000.000	DDS	√		PKA	
			Pengadaan Program Kegiatan Pertanian Desa / Demplot			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pembangunan Desa	2024	20.000.000	DDS	√		PKA	
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>											<b>9.056.500.000</b>					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Belanja Pemberian Bantuan Uang/Ops. Kepada Kelompok			2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√		PKA	
			Operasional LPMD			2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	161.200.000	ADD	√		PKA	
			Operasional RT/RW			2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	25.000.000	ADD	√		PKA	
			Operasional PKK			2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√		PKA	



				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	15.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	15.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	10.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	10.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	15.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	15.000.000	PBP	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	12.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	DDS	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	10.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	10.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	6.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Prestasi Olahraga Pemuda/i	2024	25.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan pendataan pengelola Aset Desa	2024	10.800.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	12.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	15.000.000	ADD	√			PKA
				2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	50.000.000	ADD	√			PKA

					2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	50.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	2 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	4 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	50.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	50.000.000	PBK	√			PKA
					2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
					2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	30.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	70.000.000	PBK	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	70.000.000	PBK	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	80.000.000	BKK	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	80.000.000	BKK	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	70.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	50.000.000	BKK	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	5.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	15.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	115.000.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	21.600.000	ADD	√			PKA
					2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA

			Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Mengrove			2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	10.000.000	ADD	√		PKA
			Bantuan Kegiatan Penghijauan Lingkungan			2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√		PKA
			Bantuan Group Kompang			2024	Desa	3 Grup	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	40.000.000	ADD	√		PKA
			Bantuan Peningkatan Lomba Kebersihan, Penataan Lingkungan dan Administrasi Tingkat RT & RY Se Desa Sukarjo			2024	Desa	1 Pos	Meningkatkan Sumber Daya Alam yang Asri & Sehat	2024	20.000.000	ADD	√		PKA
			Honorarium Tim Satgas Peduli Bencana			2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	35.000.000	PSK	√		PKA
			Bantuan Kegiatan BKB dan BKL			2024	Desa	2 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√		PKA
			Bantuan Group Kesenian Rhobana & Kompang			2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	20.000.000	ADD	√		PKA
			Publikasi Hasil Pembangunan Desa			2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	15.000.000	PSK	√		PKA
			Honorarium Jasa Penyusunan Apdes Desa			2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Desa	2024	15.000.000	ADD	√		PKA
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>											<b>1.345.000.000</b>				
4	Pembudayaan Masyarakat	a.	Kegiatan, Pelatihan dan Pembinaan	Kegiatan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa		2024	Desa	1 Pos	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	12.000.000	ADD	√		PKA
				Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Bagi Perangkat Desa & Masyarakat		2024	Desa	2 Pos	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	20.000.000	ADD	√		PKA
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdesa		2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	20.000.000	ADD	√		PKA
				Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa		2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	50.000.000	ADD	√		PKA
				Pelatihan Peningkatan Keuangan Desa		2024	Desa	1 Kegiatan	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	10.000.000	ADD	√		PKA
				Pelatihan Peningkatan Pelayanan ADM Kantor Desa		2024	Desa	1 Pos	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	12.000.000	ADD	√		PKA
				Bimtek Kepala Desa dan Perangkat Desa		2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	100.000.000	BKK	√		PKA
				Bimtek Kepala Desa dan Perangkat Desa		2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	50.000.000	ADD	√		PKA
				Bimtek BPD		2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	30.000.000	ADD	√		PKA
				Bimtek KPMD Kesehatan		2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	10.000.000	DDK	√		PKA

		Pelatihan Pengembangan Usaha Produktif			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	12.000.000	DDS	√			P
		Pelatihan Pendayagunaan Pelayanan Berbasis Online			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	2024	15.000.000	DDS	√			P
		Pelatihan Peningkatan Bagi Kader Pembengunan Masyarakat (KPMD)			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Kapasitas KPMD	2024	10.000.000	DDS	√			P
		Pelatihan Peningkatan Bagi Kader Posyandu			2024	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kapasitas Kader Posyandu	2024	20.000.000	DDS	√			F
		Pelatihan Kegiatan Usaha Bagi PKK			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	10.000.000	ADD	√			F
		Pelatihan Imam, Bilal, Khatib			2024	Desa	1 PKT	Meningkatkan Pengetahuan Petugas Masjid	2024	10.000.000	ADD	√			F
		Pengadaan Pos/Kemaman Siaga Desa			2024	Desa	1 PKT	Terseainya Pos Keamanan Desa	2024	20.000.000	DDS	√			F
		Pelatihan Pembinaan Karang Taruna			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Kapasitas Karang Taruna	2024	12.000.000	ADD	√			F
		Platihan Sarikat Kematian			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Syarikat Kematian	2024	10.000.000	ADD	√			F
		Platihan Kewirausahaan Kepemudaan			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	20.000.000	PSK	√			
		Platihan Kewirausahaan Kepemudaan			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	20.000.000	PBP	√			
		Pendidikan Keagamaan Secara Rutin			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pengetahuan Agama	2024	50.000.000	PSK	√			
		Platihan Peternakan			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Berternak	2024	10.000.000	ADD	√			
		Platihan Jahit Dan Bordir			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	10.000.000	ADD	√			
		Platihan Home Industri			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	10.000.000	DDS	√			
		Platihan Pencacah Makanan Ternak			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Peternak	2024	20.000.000	DDS	√			
		Platihan Guru Madrasah			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Guru	2024	10.000.000	DDS	√			
		Platihan Imam, Gram, Bilal			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan	2024	10.000.000	DDS	√			
		Pelatihan Pengembangan UKM bagi Pemuda/i			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	10.000.000	ADD	√			

	Pelatihan Pembinaan Profil Desa			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan aparatur Desa	2024	15.000.000	ADD	√			PKA
	Pelatihan Pengembangan SDM Bagi Pemde dan KPM			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan aparatur Desa	2024	20.000.000	DDS	√			PKA
	Pelatihan Kesehatan Bagi Kader Pos Yandu			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan Kader Posyandu	2024	25.000.000	DDS	√			PKA
	Pelatihan dan Pencegahan Dampak Stunting Bagi Masyarakat			2024	Desa	1 Pcs	Pencegahan Stunting	2024	25.000.000	DDS	√			PKA
	Pelatihan Keterampilan Bagi ( Perbengkelan, Las, Elektro Dll )			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	20.000.000	DDS	√			PKA
	Pelatihan Pengembangan Bagi Kelompok-Kelompok UKM			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan Kelompok UKM	2024	20.000.000	DDS	√			PKA
	Peningkatan Keterampilan & Keahlian Komputer Bagi Pemdes			2024	Desa	1 Pcs	Meningkatkan Keterampilan aparatur Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan aparatur Desa	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Perempuan Desa)			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan SDM Perempuan Desa	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Stimulus Pengembangan Usaha			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan RT/RW	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Pelatihan Peningkatan Lembaga Desa			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Lembaga Desa	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan RT/RW	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
	Pelatihan Peningkatan Lembaga Desa			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Lembaga Desa	2024	20.000.000	ADD	√			PKA
	Pelatihan Peningkatan Keterampilan			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Hukum	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Pelatihan Perempuan dan Anak			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Desa			2024	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan	2024	20.000.000	PBK	√			PKA
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Desa			2024	Desa	1 Thn	Meningkatkan Keterampilan	2024	10.000.000	ADD	√			PKA

		Kegiatan Rembug Stunting			2024	Desa	1 Thn	Meningkatkan Keterampilan	2024	10.000.000	PSK	√			PKA	
		Belanja Ketahanan Pangan Desa			2024	Desa	1 Thn	Meningkatkan Ketahanan Pangan Desa	2024	400.000.000	ADD	√			PKA	
		Pembuatan Peta Rawan Bencana			2024	Desa	1 Thn	Tersedianya Peta Rawan Bencana	2024	5.000.000	ADD	√			PKA	
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>										<b>1.385.000.000</b>						
5	Belanja Tak Terduga															
	a.	Keadaan Luar Biasa	Belanja Kegiatan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Bencana Lainnya			2024	Desa	1 Tahun	Meningkat Kelancaran Kebutuhan Masyarakat	2024	80.000.000	ADD	√			PKA
	b.	Penanganan Terdesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT)			2024	Desa	1 Tahun	Meningkat Kelancaran Kebutuhan Masyarakat	2024	360.000.000	DCS	√			PKA
	c.		Belanja Tak Terduga			2024	Desa	1 Tahun	Meningkat Kelancaran Kebutuhan Masyarakat	2024	100.000.000	DCS	√			PKA
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>										<b>540.000.000</b>						
<b>JUMLAH TOTAL</b>										<b>14.166.896.257</b>						

